

Kajian Nilai Tukar Sanksi Hukum Pidana Adat Dayak sebagai Pedoman bagi Temenggung di Kabupaten Sintang

Kartika Agus Salim

Fakultas Hukum, Universitas Kapuas Sintang

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1826](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1826)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Values; Customary

Sanctions; Temenggung

ABSTRACT

Customary law communities are social communities of people who feel united because they are bound by common ancestors and or certain areas, inhabit certain areas, have their own wealth, are led by one or several people who have authority and power and have a system of values as a guideline for life and have no desire to separate themselves. 1 In resolving cases in Kutai, and also functions as a standard of exchange; the value of 1 antakng is equivalent to Rp. 400,000; 2. The Dayak community in Sintang Regency if they pay the customary sanctions decided by the Temenggung by handing over traditional items such as Gong (Kolatang/solokanong), Tempayan (Bolang'ak, Potoran), Kujur (Lunjuk), Bracelet (Sambon, manas) to the victim. However, these items are currently difficult to find so they are converted into money with different values, for example 1 Jihpon is calculated with Rp. 500,000 (Five Hundred Thousand Rupiah) or 1 (one) Gantang of Rice, or 1 tael is calculated with Rp. 50,000 (Fifty Thousand Rupiah). The legal issue lies in the equivalence of the monetary value for each Dayak Sub-Tribe, which has not yet been determined to adjust the nominal fine category in the Criminal Code Category II. If customary criminal law is implemented, how will judges or the village head determine the customary fines, which differ between sub-tribes? Therefore, a consensus is needed to guide the village head in customary courts. Furthermore, is the Category II fine acceptable to the customary law community?

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Kartika Agus Salim

Universitas Kapuas Sintang

Jl. YC. Oevang Oeray No.92, Baning Kota, Sintang, Kalimantan Barat 78614, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Dasar hukum lain yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat terdapat dalam ketentuan pasal 28I ayat (3) UUD1945 yang mengatakan bahwa "identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Dayak di Kalimantan terdiri dari 7 rumpun suku induk Dayak, dari ketujuh suku induk ini terdiri dari 18 anak suku kecil, kemudian dari 18 anak suku kecil ini terbagi lagi menjadi 405 sub suku kecil kekeluargaan meliputi, Dayak Ngaju, Dayak Apo Kayan, Dayak Iban, Dayak Klemantan, Dayak Murut, Dayak Punan dan Dayak Uud Danum[1]. Kepastian hukum sanksi adat dalam hukum pidana nasional tidak bersifat statis seperti halnya hukum positif Indonesia. Hal itu dikarenakan sanksi adat yang menjadi bagian dari hukum pidana adat lahir, berkembang dan kemudian lenyap sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang jika membayar sanksi adat yang diputuskan Temenggung dengan menyerahkan barang adat seperti Gong (Kolatang/solokanong), Tempayan (Bolang'ak, Potoran), Kujur (Lunjuk), Gelang tangan (Sambon, manas) kepada pihak korban. Namun barang – barang tersebut saat ini telah sulit untuk ditemukan sehingga dikonversi dengan uang dengan nilainya berbeda - beda, misalnya 1 Jihpon dihitung dengan uang Rp. 500. 000 (Lima ratus Ribu Rupiah) atau 1 (satu) Gantang Padi, atau 1 tael dihitung dengan Rp. 50. 000 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Permasalahan hukum terletak pada kesetaraan nilai uang pada masing – masing Sub Suku Dayak yang belum ditetapkan kemudian untuk menyesuaikan nominal kategori Denda pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Kategori II.

Berdasarkan fenomena di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang lebih memilih Hukum Adat dalam menyelesaikan segala persoalan hukum daripada hukum pidana nasional. Jadi dalam hal ini rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah:

Melakukan kajian terkait dengan Nilai Tukar Sanksi Hukum Pidana Adat Dayak di Kabupaten Sintang yang beragam baik dari penyebutan dan nilai konversi menjadi uang.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa antakng yang secara tradisional berfungsi sebagai benda upacara dan digunakan sebagai satuan nilai bagi masyarakat Dayak, dan juga berfungsi sebagai standar nilai tukar, saat ini telah digantikan dan dikonversi menjadi satuan mata uang (rupiah). Saat ini, nilai 1 antakng setara dengan Rp. 400. 000, - (empat ratus ribu rupiah). Antakng yang dikonversi menjadi uang atau rupiah kini digunakan sebagai satuan nilai untuk membayar upah dan denda, dan diterapkan dalam penyelesaian perkara di Kutai Barat. Kalau rencana penelitian yang penulis ajukan ini adalah ingin mengkaji Nilai tukar sanksi adat yang ada pada masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang sebagai pedoman bagi Temenggung Dewan Adat Dayak di Kabupaten Sintang serta menjadi literatur Hukum Pidana Adat Dayak di Kabupaten Sintang dalam rangka menyongsong berlakunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas hukum pidana adat yang berkaitan dengan konversi nilai tukar sanksi hukum adat. Perbedaan keduanya adalah penelitian dari Kalista, Valenci Saka, Putri Ananda Sheikh, Mohammad hanya berfokus pada satu subsuku Dayak Benuaq yang ada di Kabupaten Kutai Barat, sedangkan peneliti fokus pada semua sub suku Dayak yang ada di Kabupaten Sintang dan bagaimana pengaturan nilai tukar tersebut sebagai pedoman Temenggung dalam penyelesaian tindak pidana adat di Kabupaten Sintang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan sifat – sifat suatu individu, kelompok tertentu, dan keadaan suatu gejala serta hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam Masyarakat tentang Nilai Tukar Sanksi Hukum Pidana adat sebagai pedoman bagi Temenggung di Kabupaten Sintang serta untuk melestarikan Hukum Adat yang ada di Kabupaten Sintang. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan metode yuridis empiris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Buku Kongres Adat Suku Dayak dan Melayu se Kabupaten Sintang pada tahun 2002 yang mengatur adat istiadat bagi 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang yaitu Kecamatan Ella Hilir, Menukung, Serawai dan Ambalau. Sebenarnya Suku Dayak yang mendiami Kabupaten Sintang hanya ada dua Suku besar yaitu Rumpun Uud Danum dan Ibanik. Rumpun Suku Dayak Uud Danum ini berkembang dan populasinya banyak di Kecamatan Serawai, Ambalau dan sebagian Kecamatan Sintang. Sedangkan Rumpun Ibanik ini hampir 12 (dua belas) Kecamatan mayoritas mulai dari Suku Seberuang yang mendiami Kecamatan Sepauk, Tempunak, Suku Desa juga ada disitu, suku Sekujam, Mualang, Ketungau, Lebang, Undau, Keninjal, Kebahant, Linoh, dan suku lainnya. Khusus Rumpun Ibanik dalam penyebutan sanksi denda adat disebut *Tail*, *Real promas*, *Jampal*, dan *Real*, sedangkan untuk Rumpun Uud Danum menggunakan *Jihpon* atau *Ulun*. Kata Ulun atau Jihpon ini merupakan sebutan Budak pada zaman dahulu sebelum adanya Perjanjian Tumbang Anoi adalah Rapat Besar Damai Dayak yang diadakan pada 22 Mei hingga 24 Juli 1894 di Desa Tumbang Anoi, Kalimantan Tengah, untuk mengakhiri tradisi permusuhan antar suku Dayak seperti hakayau (pemenggalan kepala), hapatei (saling membunuh), dan jipen (perbudakan). Rapat ini menghasilkan kesepakatan untuk menyeragamkan aturan hukum adat dan menghentikan tradisi perang. Dimana pada waktu itu para tokoh Dayak berkumpul bersama di Tumbang Anoi di Sungai Kahayan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menghentikan tradisi Hakayau (pemenggalan kepala).

Jihpon adalah sebutan untuk sanksi/denda/hukuman (satu jihpon ditetapkan sebesar 100 gantang padi). Sanksi denda yang disebut Jihpon tersebut sekarang sudah diubah dengan ukurannya yaitu 1 (satu) jihpon dihitung dengan harga uang 500. 000 (lima ratus ribu rupiah). Pemberlakuan tersebut diberikan kepada warga masyarakat yang berasal dari suku Uud Danum atau bagi seseorang yang melakukan pelanggaran adat dengan warga Uud Danum. Sedangkan bagi suku Dayak Kubin menggunakan 1 Ulun sama dengan jumlah uang Rp. 500. 000 (lima

ratus ribu rupiah). Bagi warga sub suku Dayak Ketungau yang mendiami Kecamatan Ketungau Tengah menggunakan *Jampal* (jampal menurut kepercayaan orang Ketungau tengah tersebut identik dengan sebuah tempayan yang menjadi tempat menyimpan hama penyakit). 1 (satu) Jampal dinilai dengan uang Rp. 10. 000 (Sepuluh ribu rupiah). Walaupun sesama warga Ketungau, namun bagi warga Suku Dayak Kumpang yang bermukim di Desa Idai, Nanga Bayan, dan Sungai Kelik tepatnya di Kecamatan Ketungau Hulu yang berbatasan dengan negara Malaysia menggunakan sebutan *Real*. Nilai 1 (satu) real sama dengan nilai uang Rp. 25. 000 jika diuangkan. Bagi warga yang tinggal di Kecamatan Serawai namun beragama Islam, keturunan Banjar, Arab, Minang atau padang dan Bugis atau suku Melayu maka nilai sanksi adat dendanya disebut *Real* namun nilainya berbeda dengan ditempat lain, dimana 1 (satu) real sama dengan nilai Uang Rp. 500. 000 (Lima ratus ribu rupiah). Bagi warga suku Dayak Sebaruk Lebang yang dipimpin oleh Ketemenggungan Sebaruk Lebang menggunakan *Real*, hanya saja nilai Real untuk tingkat Dusun Rp. 10. 000 sedangkan untuk tingkat Desa dinilai Rp. 20. 000. Hukum Adat Dayak Sebaruk ini berlaku di Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Untuk ketemenggungan Kecamatan Sepauk khususnya menggunakan *Real*, dimana 1 Real sama dengan Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah). Untuk masyarakat yang berada di Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang berlaku Sanksi Adat disebut dengan *Real* yang mana dinilai dengan uang Rp. 30. 000 (Tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk Suku Desa di Kecamatan Kayan Hilir Nanga Mau, sebutan sanksi adat dendanya berbentuk Real yang bernilai 1 Real Rp. 10. 000 untuk tingkat Desa sedangkan untuk tingkat Dusun 1 Real Rp. 2. 500. Untuk Suku Dayak Kubin sebutan sanksi denda adat nya disebut real promas yang dinilai 1 real promas 0,5 gram Emas. Hukum adat ini berlaku di Kecamatan Sayan dan Sukan di Kabupaten Melawi. Untuk Adat Sub Suku Dayak Linoh yang berlaku di Desa Riam Kijang, Lebak Ubah, Penjernang Hulu, Rarai, Sarai, Melayang Sari, Penjernang dalam, Solam Raya berlaku yang disebut tail, dimana 1 tail berjumlah 16 Real, sedangkan 1 real dihitung dengan nilai uang Rp. 30. 000. Perlu adanya kegiatan bersama para temenggung adat untuk menyepakati bersama berapa nilai sanksi adat serta disepakati bagaimana prosedur sidang adat dan terdapat peran masing - masing pihak dalam hal melakukan penuntutan, pembelaan dan eksekusi seperti yang terdapat pada sistem peradilan pidana.

4. SIMPULAN

Masyarakat Suku Dayak menyambut baik adanya pengakuan Hukum Adat yang pada prinsipnya dalam proses penegakan hukum pidana mendapat bagian untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum melalui prosedur hukum adat yang sederhana namun bermakna. seringkali kita melihat banyak pihak yang tidak puas dengan putusan pidana yang dibacakan oleh Hakim di sidang pengadilan, tetapi berbeda jika pengumuman putusan yang dibacakan oleh Temenggung, Ketua Adat, atau apapun sebutannya dalam sidang adat, dimana para pihak menyadari kesahan dan siap untuk membayar denda yang ditetapkan. mengapa para pihak sangat taat kepada hukum adat karena jika tidak dibayar sanksi adat tersebut dapat saja akan murka dan inti dari pembayaran adat merupakan proses alam untuk memperbaiki hubungan antara sesama manusia dna juga antara manusia dan alam.

REFERENSI

- Handayani TA, Prabowo A. ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL. *J Huk Ius Publicum*. 2024;5(1):89-105. doi:10.55551/jip.v5i1.95
- Kalista V, Saka PA, Sheikh M. Antakng as a Unit of Value in the Life of Dayak Benuaq Tonyooi Community in West Kutai. *IAS J Localities*. 2024;2(2):125-142. doi:10.62033/iasjol.v2i2.73
- Apriyani R. Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *J Huk PRIORIS*. 2018;6(3):227-246. doi:10.25105/prio.v6i3.3178
- Murtir Jeddawi AR, 1 2) Institut Pemerintahan Dalam negeri, Murtir_bappeda@yahoo.com 1), Abdulrahman@ipdn.ac.id 2). IDENTIFIKASI HUKUM ADAT YANG MASIH BERLAKU DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN SOSIAL DI DESA KAWO KABUPATEN LOMBOK TENGAH. *J Konstituen*. 2020;2(2):89.
- Hadi S. Manajemen Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SD Negeri Kota Bengkulu. *J Chem Inf Model*. 2019;53(9):57.